



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : KAMINUDDIN MANALU; |
| 2. Tempat lahir | : Gotting Mahe; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 49 Tahun / 02 Maret 1974; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II, Desa Saragih Timur,
Kecamatan Manduamas, Kabupaten
Tapanuli Tengah; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa KAMINUDDIN MANALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pakaian baju lengan pendek warna hijau yang pada bagian depan bertuliskan pemburu dan terdapat lumuran darah;
 - 1 (satu) potong pakaian celana pendek warna hijau kombinasi motif loreng;
 - 1 (satu) potong pakaian baju lengan pendek warna hijau yang pada bagian depan bertuliskan ATTACHANT;
 - 1 (satu) potong pakaian celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang 20 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya bentuk lancip;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-09 / SIBOL / Eoh.2 / 01 / 2024
tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa KAMINUDDIN MANALU pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Dusun II, Desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan rumah milik saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu yang mengakibatkan luka berat", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Kaminuddin Manalu yang hendak pergi bekerja menderes getah dikebun dengan membawa alat kerja berupa 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang \pm 20 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya bentuk lancip yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa dan disimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa melihat saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu sedang berada di depan rumah miliknya di Dusun II, Desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu untuk mempertanyakan kepemilikan pertapakan rumah yang ditempatinya yang Terdakwa yakini merupakan milik Terdakwa dengan mengatakan "kayak mananya rumah kalian, siapa yang bagusi rumah ini, karena tanah ini tanah ku" lalu saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu menjawab dengan mengatakan "aku yang baguskan rumah ini, sudah ku buat suratnya rumah ini" lalu tidak berapa lama saksi Istonsihotang datang menemui saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu untuk mengobrol dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu "kosongkan kalian rumah itu" lalu saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu menjawab dengan mengatakan "kalau enggak senang, berkelahi lah kita", mendengar perkataan saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu tersebut membuat Terdakwa emosi dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur tersebut dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan langsung menusukkannya ke bagian dada sebelah kanan saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu berlari menyelamatkan diri masuk kedalam rumah milik salah satu warga yang Terdakwa coba kejar sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dapur tersebut namun tidak dapat mengejarinya kemudian Terdakwa

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah miliknya dan setelah itu saksi Iston Sihotang dan saksi Appri Adi Tumanggor yang berada di depan rumah saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu melihat saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu pulang dengan keadaan terluka dan membawa saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu ke Puskesmas Manduamas untuk mendapatkan pertolongan medis;

Atas akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat aktifitas kegiatan sehari-hari saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu terhalang karena saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu menjalani perawatan medis atas luka yang dialami saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit METTA MEDIKA Sibolga Nomor : 02/RSMM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang diperiksa oleh dr. Gerhad, S, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka dibagian dada sebelah kanan dengan ukuran panjang = 6 cm dan memar disekitar luka, dengan kesimpulan mengeluh nyeri di dada kanan dan terdapat luka yang sudah dijahit di Puskesmas Manduamas sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 6 cm di dada kanan penyebab dari hematom disekitar luka tidak dapat diidentifikasi dikarenakan luka telah dijahit di Puskesmas Manduamas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa KAMINUDDIN MANALU pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Dusun II, Desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan rumah milik saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Kaminuddin Manalu yang hendak pergi bekerja menderes getah dikebun dengan membawa alat kerja berupa 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang \pm 20 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya bentuk lancip yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa dan disimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa melihat saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu sedang berada di depan rumah miliknya di Dusun II, Desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu untuk mempertanyakan kepemilikan pertapakan rumah yang

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatinya yang Terdakwa yakni merupakan milik Terdakwa dengan mengatakan “kayak mananya rumah kalian, siapa yang bagusi rumah ini, karena tanah ini tanah ku” lalu saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu menjawab dengan mengatakan “aku yang baguskan rumah ini, sudah ku buat suratnya rumah ini” lalu tidak berapa lama saksi Iston Sihotang datang menemui saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu untuk mengobrol dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu “kosongkan kalian rumah itu” lalu saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu menjawab dengan mengatakan “kalau enggak senang, berkelahi lah kita”, mendengar perkataan saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu tersebut membuat Terdakwa emosi dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur tersebut dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan langsung menusukkannya ke bagian dada sebelah kanan saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu berlari menyelamatkan diri masuk kedalam rumah milik salah satu warga yang Terdakwa coba kejar sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dapur tersebut namun tidak dapat mengejanya kemudian Terdakwa pulang kerumah miliknya dan setelah itu saksi Iston Sihotang dan saksi Appri Adi Tumanggor yang berada di depan rumah saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu melihat saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu pulang dengan keadaan terluka dan membawa saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu ke Puskesmas Manduamas untuk mendapatkan pertolongan medis;

Atas akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Arianto Barutu alias Anto Manalu mengalami luka dibagian dada sebelah kanan dengan ukuran panjang = 6 cm dan memar disekitar luka berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit METTA MEDIKA Sibolga Nomor : 02/RSMX/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang diperiksa oleh dr. Gerhad, S;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aprianto Barutu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB pagi hari di depan rumah Saksi yang beralamat di

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II, Desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara Terdakwa menusuk dada Saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pertama-tama Terdakwa membuat plat tulisan bahwa "RUMAH INI RUMAH ATAS NAMA KAMINUDDIN MANALU" padahal itu adalah rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian saat itu Saksi korban baru pulang ke rumah setelah memperbaiki alat senso, kemudian Terdakwa datang "mengapa dibuka platnya" lalu marah marah kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa rumah itu adalah miliknya, padahal rumah itu sudah Saksi Korban beli dari marga padang;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan "kami sudah lama tinggal disini", kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau nya dari kantong;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban adalah Terdakwa langsung menancapkan pisau ke bagian dada Saksi Korban, awal Saksi Korban dapat mengelak namun akhirnya Saksi Korban tertusuk juga;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban dari arah depan;
- Bahwa pisaunya sudah langsung dipegang Terdakwa dari dalam kantongnya;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dibawa ke puskesmas untuk diperiksa dan langsung dirujuk ke rumah sakit meta medika sibolga;
- Bahwa Saksi Korban dirawat kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka tusuk dan tidak bisa beraktifitas seperti biasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Siti Laia, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Korban adalah Saksi isteri dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena perkara Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib pagi hari di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun II, Desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara Terdakwa menusuk dada suami Saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saat itu suami Saksi pulang ke rumah setelah dari bengkel memperbaiki alat senso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa menusuk dada suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi pulang dari sawah, ada yang menjemput Saksi mengatakan suami Saksi mendapat tusukan, kemudian suami Saksi langsung dibawa ke puskesmas;
- Bahwa setelah di puskesmas suami Saksi diperiksa di bagian dada dan banyak darah;
- Bahwa kemudian suami Saksi dirujuk kerumah sakit meta medika untuk operasi;
- Bahwa suami Saksi dirawat selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada permasalahan antara suami Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa nama orang yang menjemput Saksi dari sawah adalah Marga Tambunan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa suami Saksi mengalami luka tusuk dan tidak bisa beraktifitas seperti biasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena perkara penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib pagi hari di depan rumah Saksi korban yang beralamat di Dusun II, Desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan, "kau jelaskan dulu siapa yang membaguskan rumah ini" langsung dijawab Saksi Korban "iya aku yang membaguskan rumah ini, kenapa kau? Kalau mau berantam ayok berantam kita" itu yang dikatakan Saksi Korban dan membuat Terdakwa menjadi emosi dan kemudian mengeluarkan pisau menusuk Saksi Korban;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau adalah untuk memperbaiki pondok diladang;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi korban di bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dahulu adalah milik Terdakwa namun rumah kemarin masih rusak, kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Korban sudah memperbaiki rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan Saksi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa menusuk Saksi Korban adalah karena Terdakwa kesal dengan Saksi korban, Saksi korban langsung mengajak Terdakwa untuk bertengkar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong pakaian baju lengan pendek warna hijau yang pada bagian depan bertuliskan pemburu dan terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) potong pakaian celana pendek warna hijau kombinasi motif loreng;
- 1 (satu) potong pakaian baju lengan pendek warna hijau yang pada bagian depan bertuliskan ATTACHMENT;
- 1 (satu) potong pakaian celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang 20 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya bentuk lancip;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit METTA MEDIKA Sibolga Nomor : 02/RSMM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 atas nama ARIANTO BERUTU yang diperiksa oleh dr. Gerhad, S, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka dibagian dada sebelah kanan dengan ukuran panjang = 6 cm dan memar disekitar luka, dengan kesimpulan mengeluh nyeri di dada kanan dan terdapat luka yang sudah dijahit di Puskesmas Manduamas sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 6 cm di dada kanan penyebab dari hematom disekitar luka tidak dapat diidentifikasi dikarenakan luka telah dijahit di Puskesmas Manduamas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perbuatannya yang telah melakukan penusukan terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di depan rumah Saksi korban yang beralamat di Dusun II, Desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut Terdakwa membuat plang berisi tulisan "RUMAH INI RUMAH ATAS NAMA KAMINUDDIN MANALU" di rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan mengatakan "mengapa dibuka plangnya?, kau jelaskan dulu siapa yang membaguskan rumah ini?" serta mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Saksi Korban menjawab "iya, aku yang membaguskan rumah ini, kenapa kau, kami sudah lama tinggal disini, kalau mau berantam ayok berantam kita" lalu karena emosi Terdakwa mengeluarkan pisau yang kantongnya dan menusuk Saksi Korban mengenai dada sebelah kanan sebanyak 1 kali;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban dibawa ke puskesmas lalu dirujuk ke Rumah Sakit Metta Medika Sibolga dirawat selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka di bagian dada sebelah kanan sebagaimana dijelaskan dalam alat bukti surat berupa Surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit METTA MEDIKA Sibolga Nomor : 02/RSMM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 atas nama ARIANTO BERUTU yang diperiksa oleh dr. Gerhad, S, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka dibagian dada sebelah kanan dengan ukuran panjang = 6 cm dan memar disekitar luka, dengan kesimpulan mengeluh nyeri di dada kanan dan terdapat luka yang sudah dijahit di Puskesmas Manduamas sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 6 cm di dada kanan penyebab dari hematom disekitar luka tidak dapat diidentifikasi dikarenakan luka telah dijahit di Puskesmas Manduamas;
- Bahwa luka di bagian dada sebelah kanan Saksi Korban tersebut mengakibatkan Saksi Korban tidak bisa bekerja selama dirawat di rumah sakit;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat unsur delik “barang siapa” dalam unsur pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun karena unsur tersebut merujuk kepada subyek hukum yang melakukan suatu kejahatan maka unsur tersebut akan selalu melekat untuk mencari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Kaminuddin Manalu, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka harus dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Menghendaki berarti pelaku memiliki kehendak atas terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yakni sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran akan kepastian (*Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), dan sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *Dolus eventualis*) (*Vide. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 295*);

Menimbang, bahwa dalam pasal 90 KUHP dijabarkan bahwa luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti diketahui pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di depan rumah Saksi korban yang beralamat di Dusun II, Desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut Terdakwa membuat plang berisi tulisan "RUMAH INI RUMAH ATAS NAMA KAMINUDDIN MANALU" di rumah Saksi Korban. Kemudian pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan mengatakan "mengapa dibuka plangnya?, kau jelaskan dulu siapa yang membaguskan rumah ini?" serta mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Saksi Korban menjawab "iya, aku yang membaguskan rumah ini, kenapa kau, kami sudah lama tinggal disini, kalau mau berantam ayok berantam kita" lalu karena emosi Terdakwa mengeluarkan pisau yang kantongnya dan menusuk Saksi Korban mengenai dada sebelah kanan sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah luka yang dialami Saksi Korban tersebut dilakukan atas perbuatan Terdakwa secara sengaja dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Majelis Hakim berpendapat ada motif atau alasan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu karena pertengkaran mengenai kepemilikan rumah antara Terdakwa dan Saksi Korban yang mana Saksi Korban mengatakan "kalau mau berantam ayok berantam kita" yang membuat Terdakwa tersulut emosi lalu mengeluarkan pisau dari kantong miliknya dan menusuk Saksi Korban pada bagian dada sebelah kanan sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan suatu kehendak yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menusuk pisau ke arah dada sebelah kanan Saksi Korban dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk membuat Saksi Korban mengalami luka karena Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas dipadankan dengan pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP mengakibatkan luka berat bagi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka di bagian dada sebelah kanan sebagaimana dijelaskan dalam alat bukti surat berupa Surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit METTA MEDIKA Sibolga Nomor : 02/RSMM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 atas nama ARIANTO BERUTU yang diperiksa oleh dr. Gerhad, S, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka dibagian dada sebelah kanan dengan ukuran panjang = 6 cm dan memar disekitar luka, dengan kesimpulan mengeluh nyeri di dada kanan dan terdapat luka yang

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijahit di Puskesmas Manduamas sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 6 cm di dada kanan penyebab dari hematom disekitar luka tidak dapat diidentifikasi dikarenakan luka telah dijahit di Puskesmas Manduamas;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Korban dibawa ke puskesmas lalu dirujuk ke Rumah Sakit Metta Medika Sibolga dirawat selama kurang lebih 1 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang didapatkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dan alat bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yaitu luka di bagian dada sebelah kanan Saksi Korban tersebut mengakibatkan Saksi Korban tidak bisa bekerja selama dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban, akan tetapi perbuatan kekerasan fisik tersebut bukanlah dalam kategori yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat 2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana dalam unsur kesatu dakwaan primair Penuntut Umum sebelumnya dan Majelis telah berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi maka untuk menjaga efektifitas dan efisiensi putusan maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur kesatu dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kesatu dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg



Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka harus dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Menghendaki berarti pelaku memiliki kehendak atas terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yakni sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran akan kepastian (*Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), dan sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijksheidsbewustzijn* atau *Dolus eventualis*) (*Vide.* P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 295);

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti diketahui pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di depan rumah Saksi korban yang beralamat di Dusun II, Desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut Terdakwa membuat plang berisi tulisan “RUMAH INI RUMAH ATAS NAMA KAMINUDDIN MANALU” di rumah Saksi Korban. Kemudian pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan mengatakan “mengapa dibuka plangnya?, kau jelaskan dulu siapa yang membaguskan rumah ini?” serta mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Saksi Korban menjawab “iya, aku yang membaguskan rumah ini, kenapa kau, kami sudah lama tinggal disini, kalau mau berantam ayok berantam kita” lalu karena emosi Terdakwa mengeluarkan pisau yang kantongnya dan menusuk Saksi Korban mengenai dada sebelah kanan sebanyak 1 kali;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka di bagian dada sebelah kanan sebagaimana dijelaskan dalam alat bukti surat berupa Surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit METTA MEDIKA Sibolga Nomor : 02/RSMM/XI/2023 tanggal 20 November 2023 atas nama ARIANTO BERUTU yang diperiksa oleh dr. Gerhad, S, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka dibagian dada sebelah kanan dengan ukuran panjang = 6 cm dan memar disekitar luka, dengan kesimpulan mengeluh nyeri di dada kanan dan terdapat luka yang sudah dijahit di Puskesmas Manduamas sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 6 cm di dada kanan penyebab dari hematom disekitar luka tidak dapat diidentifikasi dikarenakan luka telah dijahit di Puskesmas Manduamas;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Korban dibawa ke puskesmas lalu dirujuk ke Rumah Sakit Metta Medika Sibolga dirawat selama kurang lebih 1 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang didapatkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dan alat bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yaitu luka di bagian dada sebelah kanan Saksi Korban tersebut mengakibatkan Saksi Korban tidak bisa bekerja selama dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah luka yang dialami Saksi Korban tersebut dilakukan atas perbuatan Terdakwa secara sengaja dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Majelis Hakim berpendapat ada motif atau alasan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu karena pertengkaran mengenai kepemilikan rumah antara Terdakwa dan Saksi Korban yang mana Saksi Korban mengatakan "kalau mau berantam ayok berantam kita" yang membuat Terdakwa tersulut emosi lalu mengeluarkan pisau dari kantong miliknya dan menusuk Saksi Korban pada bagian dada sebelah kanan sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan suatu kehendak yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menusuk pisau ke arah dada sebelah kanan Saksi Korban dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk membuat Saksi Korban mengalami luka karena Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong pakaian baju lengan pendek warna hijau yang pada bagian depan bertuliskan pemburu dan terdapat lumuran darah, 1 (satu) potong pakaian celana pendek warna hijau kombinasi motif loreng yang disita dari Saksi Arianto Barutu als Anto dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong pakaian baju lengan pendek warna hijau yang pada bagian depan bertuliskan ATTACHANT, 1 (satu) potong pakaian celana pendek warna coklat dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang 20 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya bentuk lancip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 (Ayat) 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kaminuddin Manalu** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Kaminuddin Manalu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pakaian baju lengan pendek warna hijau yang pada bagian depan bertuliskan pemburu dan terdapat lumuran darah;
 - 1 (satu) potong pakaian celana pendek warna hijau kombinasi motif loreng;
 - 1 (satu) potong pakaian baju lengan pendek warna hijau yang pada bagian depan bertuliskan ATTACHANT;
 - 1 (satu) potong pakaian celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang 20 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya bentuk lancip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)